

## BELANJA BANTUAN KEUANGAN

2026

PERGUB SUMUT NO. 18, BD 2026/ NO. 18, 26 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m dan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; uu No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 5 Tahun 2025.

- Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. belanja bantuan keuangan;
  - b. perencanaan;
  - c. penganggaran;
  - d. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi serta pengawasan Belanja Bantuan Keuangan agar dapat berjalan tertib, terencana, transparan, akuntabel dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2026, ditetapkan 12 Juni 2026.

- Lampiran : 10 hlm